

**THE EFFECT OF DEFERRED TAX AND DEBT LEVEL ON TAX AVOIDANCE
IN COMPANIES LISTED ON THE SRI-KEHATI INDEX 2021-2023**

**PENGARUH DEFERRED TAX DAN TINGKAT UTANG TERHADAP TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SRI-
KEHATI 2021-2023**

Daniel Luther Somopawiro¹, Lorina Siregar Sudjiman^{2*}, Riky Sai Maruli³

Universitas Advent Indonesia^{1,2,3}

2032015@unai.edu¹, lorina.sudjiman@unai.edu^{2*}, riky.maruli@unai.edu³

ABSTRACT

The aim of this research is to find the effect of deferred taxes and debt ratios on tax avoidance in companies listed on the SRI-KEHATI Index on the Indonesia Stock Exchange throughout the period 2021 to 2023. This research uses descriptive methodology with a quantitative approach. This research data comes from secondary data sources, specifically obtained from www.idx.com. The study encompasses a population of 25 companies, selected through purposive sampling methodology. This leads to the selection of a sample comprising 20 companies observed over a span of three years period (2021-2023) with 60 qualifying data points. Data analysis employs Utilizing descriptive statistical tests in conjunction with classical assumption tests, the study employs multiple linear regression analysis, Conducting hypothesis testing through the utilization of F and t tests, along with determination coefficient assessments. The findings from this study suggest that, in partial (t) terms, the Deferred Tax variable does not exert a statistically significant impact on tax avoidance. Furthermore, The Debt Ratio variable does not show any influence on Tax Avoidance. Simultaneously (F), both Deferred Taxes and Debt Levels together do not have a statistically significant effect on tax avoidance in companies listed on the SRI-KEHATI index.

Keywords: *Deferred Tax, Debt Ratio, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh dari pajak yang ditangguhkan dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Hasil Karya tulis ini menerapkan pendekatan kuantitatif melalui metode deskriptif. Data yang diterapkan dalam kerangka penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui sumber informasi (www.idx.com). Populasi yang menjadi subjek kajian ini berjumlah 25 Perusahaan dipilih dengan metode purposive sampling, menghasilkan sampel sejumlah 20 Perusahaan, selama periode pengamatan tiga tahun (2021-2023) menghasilkan 60 Data yang memenuhi syarat tertentu. Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan uji yang statistik deskriptif dengan Pengujian asumsi klasik, penerapan analisis regresi linear berganda, uji hipotesis melibatkan uji F dan t, serta pengujian koefisien determinasi. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa dalam konteks parsial (t), variabel Pajak Tangguhan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Lalu variabel Tingkat Utang tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka secara bersamaan (F) variabel Pajak Tangguhan dan Tingkat Utang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tindakan Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI-KEHATI.

Kata Kunci: Pajak Tangguhan, Tingkat Utang, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pendapatan utama atau sumber dana bagi suatu negara adalah Pajak, dimana pendapatan tersebut dipakai untuk keperluan oleh negara tersebut. Untuk perusahaan, pajak ialah suatu kewajiban finansial yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan

dari pada kedua pihak, dimana bagi negara menginginkan pembayaran pajak yang terus menerus dalam jumlah yang besar, dan sebaliknya bagi Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang lebih sedikit (Suciarti et al., 2020). Tingkat pendapatan pajak yang diterima oleh suatu negara mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun tidak secara konsisten. Ketidak-

konsistenan ini terjadi dikarenakan adanya upaya perusahaan dengan tujuan untuk mengelak dari kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan. Penghindaran pajak ini dilakukan diberlakukannya *tax planning*, dimana pengupayaan ini dijalankan berdasarkan dengan adanya perencanaan untuk memperkecil pembayaran yang dilakukan. Dapat berupa, laba yang diperkecil, dipekerjakannya ahli pajak, dan pemanfaatan beban depresiasi pada asset Perusahaan (Yusuf et al., 2020). Dalam penghindaran pajak yang dilakukan dalam mengurangi beban pajak, ada dua metode yang dapat digunakan dengan 2 Metode, yakni tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak) (Margaretha et al., 2022).

Dalam melakukan *tax avoidance*, melibatkan juga beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Deferred tax Merupakan pajak yang pengakuannya ditangguhkan atau diundur ditunda sementara, sebagai langkah antisipatif terhadap dampak utang pajak penghasilan, baik yang muncul pada saat ini maupun pada periode mendatang (Amari, 2023). Deferred tax ini muncul dengan adanya perubahan sementara akibat terjadinya disparitas dalam penjabaran pengakuan pendapatan atau beban. pada saat fiscal dan komersial, dan penggunaannya dapat mengurangi beban pajak dimasa mendatang (Gula & Mulyani, 2020).

Selain *deferred tax*, terdapat juga Tingkat hutang (*debt ratio*). Tingkat utang digunakan sebagai indikasi Untuk menilai sejauh mana aset Perusahaan didanai melalui pembiayaan utang. Besar kecilnya Tingkat utang dalam Perusahaan, dapat memberikan pengaruh terhadap besarnya pembiayaan yang dikeluarkan dalam melakukan pembayaran pajak (BARLI, 2018). Dengan adanya *tingkat utang*, akan

menyebabkan dikenakan bunga yang dapat digunakan dalam meminimalkan kewajiban pajak, sehingga menjadi lebih kecil sesuai dengan ada nya peraturan yang ditetapkan oleh fiscus dalam pengurangan beban pajaknya (Abdullah, 2020).

Dalam penelitian (Rohyati & Suripto, 2021) Tax avoidance menjadi strategi krusial bagi perusahaan, di mana penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan suatu metode legal untuk menghindari kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* bukanlah tindakan yang menyalahi aturan hukum, namun terdapat aspek negatifnya karena perusahaan berupaya mengurangi besaran pajak yang wajib dibayarkan. Tindakan Tax avoidance memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan mengeliminasi kewajiban pajak, sehingga laba yang diciptakan suatu perusahaan dapat mengalami peningkatan. (Saragih et al., 2023). Pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak dilakukan melalui taktik penghindaran pajak yang mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yang bersifat legal dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan perpajakan. Meskipun praktek penghindaran pajak ini dapat berdampak pada pendapatan fiskal dari sektor pajak, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menggugat secara hukum. Walaupun pada segi peraturan tidak ada hal yang bertentangan, namun semakin besar adanya celah untuk menghemat pajak, maka industri tersebut akan dapat menimbulkan agresif terhadap pajak (Dewi et al., 2023).

Fenomena yang terjadi dalam hal penghindaran pajak, dilakukan oleh British American Tobacco, dengan dilalui oleh PT Bentoel International Investama Tbk yang merupakan afiliasinya. Terdapat laporan yang

dihasilkan oleh Lembaga Tax Justice Network, bahwa muncul dilakukannya meminimalan pajak di Indonesia dengan terjadinya pinjaman antar intra-perusahaan. Pinjaman dilakukan oleh Perusahaan Bentoel kepada Perusahaan Belanda, yaitu Rothmans Far East BV. Namun, Perusahaan tersebut bukanlah Perusahaan yang sah diatas kertas, dan pinjaman tersebut adalah pinjaman yang berasal dari Pathway 4 (Jersey) Limited, yang merupakan entitas perusahaan yang dimiliki oleh British American Tobacco. Di dalam perjanjian tersebut, tidak dicantumkan adanya pajak, sehingga tidak terjadinya penerimaan terhadap negara, yang seharusnya negara dapat mendapatkan penerimaan pajak sebesar US\$33 Juta. Dengan demikian, praktik ini menciptakan struktur perusahaan yang rumit dan dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak di Indonesia. Ini adalah contoh konkret dari upaya perusahaan multinasional untuk memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk mengurangi beban pajak mereka. (Benedicta, 2020).

Mengacu pada konteks kasus yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk meneliti apakah pajak tangguhan dan tingkat utang dalam perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil teliti yang diuji oleh (Lauren, 2022) menyatakan deferred tax memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil teliti ini sejalan oleh pernyataan (khoerul ummah, 2022) penelitiannya menemukan adanya pengaruh deferred tax terhadap *tax avoidance*. Sementara dalam hasil uji penelitian yang dilakukan oleh (Margaretha et al., 2022) deferred tax tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam hasil studi (Rinaldi et al., 2023) ditemukan tingkat utang mempunyai pengaruh yang menguntungkan terhadap *tax avoidance*.

Tingkat utang ini akan menjadi tolak ukur terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Hasil analisis ini sejalan dengan pernyataan (Josafat & Febrianti, 2023) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif tingkat utang terhadap *tax avoidance*. Yang berarti bahwa tingkat utang memiliki pengaruh cukup besar bagi penghindaran pajak. Namun sebaliknya, menurut (Ernawati, D., & Purwaningsih, 2022) menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hasil pengujian yang dikemukakan oleh (Sherly, 2022) mengemukakan tidak adanya pengaruh yang diberikan oleh Tingkat utang terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari pengujian Yemima Agadima menghasilkan secara simultan Deferred Tax dan Tingkat Utang berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Agadima, 2022). Tetapi berlawanan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Alemita dalam (Alemita et al., 2023) yang memberikan hasil bahwa Pajak Tangguhan dan Tingkat utang secara simultan tidak serta merta mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitiannya menyebutkan hal tersebut ditunjukkan dengan diperolehnya nilai signifikansi, tinggi nya tingkat utang pada perusahaan maka semakin besar praktik penggunaan penghindaran pajak, begitu juga dengan deferred tax yang tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil uji penelitian terdahulu dan fenomena diatas, Peneliti bermaksud untuk melaksanakan suatu penelitian yang diantisipasi dapat menghasilkan data yang relevan dengan kondisi saat ini. Ditemukan adanya perbedaan hasil pengaruh pada tiap-tiap variabel yang didukung oleh data. Maka, penulis tertarik untuk memilih perusahaan yang terkait dibawah naungan Indeks SRI-KEHATI serta menguji pengaruh apa yang diberikan

dan melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Deferred Tax dan Tingkat Utang terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks SRI- KEHATI 2021-2023.”

Rumusan Masalah:

1. Pengaruh yang diberikan oleh Deferred Tax terhadap Tax Avoidance.
2. Pengaruh yang diberikan oleh Tingkat Utang terhadap Tax avoidance.
3. Pengaruh yang diberikan oleh Deferred Tax dan Tingkat Utang terhadap Tax Avoidance.

KAJIAN PUSTAKA

Compliance Theory

Dalam pembayaran pajak, kepatuhan yang dipraktikkan oleh wajib pajak seringkali kerap berperan. Dalam buku Perpajakan Indonesia Salemba Empat, Jakarta karya (Waluyo, 2020) kepatuhan terhadap pembayaran pajak merupakan suatu perilaku untuk dapat terpenuhinya kewajiban pajak dan dilakukannya hak wajib pajak dalam kewajiban perpajakan. Kepatuhan oleh wajib pajak yang dimaksud, merupakan adanya dilaporkan semua kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak, dan dilakukannya pembayaran terhadap seluruh kekayaan tersebut yang didasari oleh adanya peraturan dan hukum yang berlaku (Intensity et al., 2022). Teori ini dilakukan untuk menyadarkan wajib pajak agar lebih patuh didampingi dengan sosialisasi, dan sanksi yang berlaku dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Agency Theory

Teori Keagenan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami hubungan serta pertentangan kepentingan di antara pemilik (prinsipal) serta agen (manajer) dalam suatu

perusahaan. Teori ini memusatkan perhatian pada peran agen yang bertindak atas nama prinsipal untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi dengan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan, dapat timbul masalah agensi. (Rahmawati & Nani, 2021). Teori keagenan dalam penghindaran pajak mengacu pada kerangka kerja yang memerinci hubungan dan konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam konteks pengelolaan pajak perusahaan. Dalam teori ini, ditekankan bahwa Disparitas antara tujuan dan kepentingan yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, dapat memotivasi agen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan prinsipal. Adanya Ketidaksetaraan informasi dan adanya konflik kepentingan dapat mendorong agen untuk melakukan tindakan atau keputusan tertentu dalam mencari cara agar beban pajak dapat diminimalkan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik dengan pihak fiskus. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi dasar untuk memahami dinamika di balik praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

Deferred Tax

Di dalam buku IFRS 3 Business Combinations (IASB, 2008), Deferred Tax merupakan jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan akan timbul atau harus dibayar pada masa mendatang karena adanya perbedaan sementara antara nilai yang tercatat dalam neraca untuk aset atau kewajiban dan nilai pajak yang sebenarnya yang terkait dengan aset atau kewajiban tersebut. Buku dengan judul Accounting Principles karya (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, 2018), Pajak tangguhan timbul saat terjadi perbedaan sementara antara nilai yang tercatat dalam neraca

untuk aset atau kewajiban dan nilai pajak yang sebenarnya terkait dengan aset atau kewajiban tersebut. Perbedaan ini bisa menghasilkan entah kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan merujuk pada kewajiban pajak yang ditunda atau ditangguhkan untuk periode waktu tertentu. Konsep ini Timbulnya ketidaksesuaian terjadi ketika terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai pajak suatu aset atau kewajiban perusahaan. Perbedaan ini dapat timbul dari penyusutan, amortisasi, atau perbedaan nilai wajar. (Ningsih et al., 2022).

Pajak tangguhan memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan perusahaan dan dapat mempengaruhi analisis keuangan serta strategi dalam dilakukannya penghindaran pajak. Umumnya, perspektif mengenai pajak tangguhan dapat diamati melalui dua sudut pandang yang bertolak belakang, yakni dari segi akuntansi sebagai pos aset dan dalam konteks tanggungan atau kewajiban yang harus diselesaikan. PSAK 46 mengadopsi konsep akuntansi akrual dalam mengakui biaya pajak, aset, dan liabilitas. Hal ini menyiratkan bahwa pendapatan akuntansi harus memperhitungkan konsekuensi pajak yang akan atau sedang harus dibayarkan di masa yang akan datang. (Ima, 2022).

Pengukuran ini menerapkan metode laba rugi dengan melihat adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari pandangan laporan laba rugi. Dengan artian, dapat melihat pada saat kapan suatu transaksi itu dilakukan pengakuan dalam laporan keuangan, baik dari segi komersial maupun fiscal. Hasil yang didapat daripada perhitungan ini, adalah hasil yang akan dicatat sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi (Karakteristik et al., 2016). Maka dari itu penulis menggunakan rumus:

$$DTE\ it = \frac{\text{Beban pajak tangguhan}}{\text{Total Asset } t - 1}$$

Tingkat Utang

Dalam kutipan buku *Financial Accounting Theory and Analysis* karya (Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, 2018) Debt ratio adalah salah satu indikator keuangan kunci yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat leverage keuangan suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan persentase dari total aset perusahaan yang dibiayai melalui hutang. Di dalam buku berjudul *Financial Management* oleh (Eugene F. Fama, 2018) mengatakan Tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan dan dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap kesulitan keuangan.

Faktor lain yang menjadi pengaruh *tax avoidance* suatu perusahaan adalah tingkat utang. Tingkat utang merupakan rasio keuangan yang digunakan dalam menjelaskan keterkaitan antara kewajiban finansial atau utang perusahaan dengan ekuitas/modal yang dimilikinya. Rasio ini merupakan pengukuran besarnya Perusahaan dibiayai oleh utang. Tingkat utang Merupakan indikator sejauh apa suatu perusahaan mengandalkan pendanaan melalui utang (Saputra, 2017). Pemanfaatan utang oleh perusahaan juga menghasilkan kewajiban pembayaran bunga. Semakin tinggi proporsi utang dalam struktur keuangan perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang ditanggung, dan beban bunga yang signifikan dapat mengakibatkan pengurangan beban pajak yang harus dipikul oleh perusahaan. (Kalbuana, 2021).

Pengukuran ini menggunakan persentase DER, Rasio DER adalah penggambaran kemampuan oleh suatu Perusahaan dalam melakukan

pembayaran terhadap utang dengan modal atau ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat utang, maka akan menimbulkan risiko yang tinggi terhadap keuangan dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu penulis menggunakan rumus:

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Tax Avoidance

Dalam buku *Fundamental Accounting Principles* oleh (Michael W. Maher, Steven M. Bragg, 2017) mengatakan bahwa Tax avoidance adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan dan individu untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara legal. Tax avoidance berbeda dengan tax evasion, yang merupakan tindakan ilegal untuk menghindari pajak. Lalu kutipan buku dengan judul *Principles of Taxation* karya (Yohe, 2018) mengatakan bahwa Tax Avoidance dapat menurunkan pendapatan negara dan memicu ketidakadilan bagi para pembayar pajak yang patuh. Maka, sistem pajak yang adil dan efisien menjadi kunci untuk mencegahnya.

Hasil teliti (Mulyati et al., 2019) Tax avoidance adalah suatu inisiatif yang diupayakan dalam mengurangi beban pajak, dengan menggunakan Tindakan secara legal berdasarkan peraturan undang-undang yang ada. Metode yang dipakai adalah dengan menggunakan pemanfaatan kelemahan dalam regulasi perpajakan dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang, sehingga pembayaran pajak yang dilakukan dapat berkurang dari semestinya.

Pengukuran dalam menentukan dilakukannya tax avoidance ini, dapat diukur Dalam proses pengambilan keputusan yang dijalankan oleh kepemimpinan perusahaan. Setiap pimpinan Perusahaan pastinya akan

memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung oleh besar dan kecilnya risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan tersebut. Sifat yang akan timbul dalam situasi tersebut adalah risk taker atau risk averse. Meningkat nya risiko yang ada dalam suatu Perusahaan tersebut, maka pemimipin akan memiliki kecenderungan untuk bersifat risk taker. Sebaliknya, jika memiliki risiko yang lebih kecil, maka akan cenderung bersifat risk averse (Sudrajat, 2015). Semakin banyak celah dalam peraturan pajak yang berlaku, maka meluas pula taktik penghindaran pajak yang diterapkan pada perusahaan (Agadima, 2022). Berdasarkan hal ini, maka penulis menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pengaruh Deferred Tax Terhadap Tax Avoidance

Pajak tangguhan sendiri timbul Ketika terjadi Disparitas sementara yang mengakibatkan laba akuntansi melebihi laba pajak sebenarnya. Situasi tersebut mendorong industri dengan menunda kewajiban pajak hingga periode berikutnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Deferred tax salah satu indikator yang berhubungan dengan kebijakan pajak agresif. Semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak perusahaan, akan berkurang seiring dengan penurunan pajak tangguhan yang dihitung melalui peredaran pajak dalam suatu periode tertentu.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa deferred tax mempengaruhi tax avoidance. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Charges, 2023), (Yemima Christa, 2022). Sebaliknya tidak sejalan (Tabitha Simbolon, 2022) , (Amari, 2023), (Prolita, 2023) yang mendapatkan hasil bahwa deferred tax tidak memiliki

pengaruh terhadap tax avoidance. Oleh sebab itu, untuk rumusan pengaruh deferred tax terhadap tax avoidance adalah sebagai berikut.

H1 = Deferred Tax Memiliki Pengaruh terhadap tax avoidance

Pengaruh tingkat Utang Terhadap Tax Avoidance

Hutang suatu perusahaan menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya tetap, atau beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, tinggi risiko juga kewajiban pembayaran bunga yang harus dipikul. Biaya bunga yang tinggi bagi perusahaan mengurangi keuntungan yang diperolehnya. Semakin tinggi utang kewajiban pada perusahaan, semakin tinggi juga manfaat pajak dari bunga utang tersebut, oleh karena itu semakin rendah laba kena pajaknya. Akibatnya, penggunaan hutang oleh perusahaan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Amari, 2023), (Walidayni & Fidiana, 2022), (Khairunnisa et al., 2023), (Lukito & Oktaviani, 2022) mengatakan bahwa tingkat utang memiliki pengaruh atau pengaruh positif terhadap tax avoidance. Sebaliknya tidak sejalan (Putri, 2023), (Arimurti et al., 2022) mengatakan tidak adanya pengaruh yang ditemukan. Hasil studi kasus mengatakan bahwa variabel tingkat utang secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Oleh sebab itu, untuk rumusan hubungan Tingkat utang terhadap tax avoidance adalah sebagai berikut.

H2= Tingkat Utang Memiliki Pengaruh Terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Deferred Tax Dan Tingkat Utang Terhadap Tax Avoidance


Di samping pemahaman dampak individu dari setiap variabel, perlu juga mempertimbangkan pengaruh atau lain antara Deferred Tax dan Tingkat Utang.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa kedua variabel Deferred tax dan Tingkat utang memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak dengan penggunaan leverage. Yang mengakibatkan beban bunga akan mereduksi pendapatan kotor perusahaan sebelum dipotong pajak, dan otomatis beban pajak yang dibayar akan berkurang (Alemita et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Agadima, 2022) mengatakan secara simultan deferred tax dan tingkat utang memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan signifikan. Oleh sebab itu, untuk rumusan hubungan Deferred tax dan Tingkat utang terhadap tax avoidance adalah sebagai berikut.

H3= Deffered Tax dan Tingkat Utang memiliki Pengaruh terhadap Tax Avoidance

Kerangka Pemikiran

Dengan merujuk Dalam teori yang telah dijabarkan dan interpretasi dari penelitian sebelumnya, serta hubungan antara variabel yang telah dijelaskan, kedua variable ini untuk mencari dan mengetahui adanya keterlibatan Deferred tax dan Tingkat Utang Dipersepsikan sebagai variabel yang memengaruhi Tax Avoidance, sehingga kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Penulis

METODE PENELITIAN

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam riset ini terdiri dari laporan keuangan yang terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2021-2023. Adapun fokus objek

penelitian ini adalah penengaruh deferred tax terhadap tingkat utang terhadap praktik *tax avoidance*.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data terkait variabel yang terpilih, peneliti menerapkan metode kuantitatif serta menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan merujuk pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI selama periode 2021-2023 sebagai sumber data laporan keuangan penelitian yang mengandung data numerik. Selanjutnya, analisis dilakukan pada bagian laporan keuangan yang relevan dengan isu yang tercakup dalam penelitian ini.

Populasi dan sampel

Populasi yang dijadikan titik acuan dalam penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive untuk menentukan sampel yang relevan dalam kerangka penelitian ini. (Sugiyono, 2018) Purposive sampling diartikan sebagai metode pengambilan sampel yang disusun berdasarkan pertimbangan khusus. Pemilihan sampel dilakukan karena memiliki atribut yang dianggap signifikan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kriteria yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari parameter-parameter berikut

Tabel 1. Hasil Perolehan Sampel Penelitian

NO	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1	Perusahaan indeks SRI-KEHATI yang tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia yang menyediakan laporan keuangan yang lengkap dalam periode tahun 2021-2023.	25

2	Perusahaan yang tidak mengalami delisting dalam periode tertentu.	25
3	Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah.	24
4	Perusahaan yang tidak menghasilkan nilai negatif pada beban pajak tangguhan dalam periode 2021-2023.	20
5	Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria.	20
6	Tahun Penelitian.	3
7	Total Sampel yang digunakan selama periode tahun 2021-2023.	60

Berikut penjelasan spesifik mengenai rincian peroleh sampel penelitian:

- 1) Untuk memasuki kriteria sampel, peneliti mencari data perusahaan apa saja yang tercatat di indeks SRI-KEHATI serta melaporkan laporan keuangan dengan lengkap di dalam BEI pada periode tahun 2021-2023, Sehingga hasil yang ditemukan dan dijadikan sampel berjumlah 25 sampel.
- 2) Untuk memasuki kriteria sampel, peneliti mencari perusahaan mana saja yang tidak mengalami *delisting*, hasil yang ditemukan bahwa perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI tidak ada yang mengalami *delisting*. Sehingga tidak ada perusahaan yang di eliminasi dari kriteria sampel, hasil yang dijadikan sampel tetap berjumlah 25 sampel.
- 3) Untuk memasuki kriteria sampel, peneliti menemukan bahwa ada satu perusahaan yang menggunakan *Dollar* dan tidak masuk ke dalam kriteria sampel. sehingga peneliti mengeliminasi satu perusahaan dan sampel yang dijadikan menjadi berjumlah 24 sampel.
- 4) Untuk memasuki kriteria sampel, peneliti menemukan bahwa ada 4 perusahaan yang menghasilkan *nilai negatif* pada beban pajak tangguhan di laporan keuangan. Sehingga peneliti mengeliminasi 4 perusahaan tersebut dan yang dijadikan sampel berjumlah menjadi 20 sampel.

- 5) Jadi total perusahaan yang memenuhi kriteria perolehan sampel, yang menjadi sampel adalah berjumlah 20 perusahaan dalam periode 2021-2023. Sehingga total sampel yang akan digunakan berjumlah 60 Sampel.

Definisi Operasional Deferred Tax

Pendekatan untuk memperoleh deferred tax dilakukan dengan merinci perbedaan perlakuan antara catatan keuangan dan peraturan perpajakan melalui analisis laba rugi, yaitu saat transaksi diakui dalam laporan profit loss segi komersial ataupun fiscal (Cendani & Sofianty, 2022) Deferred tax dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DTE\ it = \frac{\text{Beban pajak tangguhan}}{\text{Total Asset } t - 1}$$

Tingkat Utang

Tingkat utang dipakai dalam mengukur seberapa jauh asset suatu Perusahaan yang dibiayakan oleh utang (Hidayat, 2018). DER atau tingkat utang terhadap ekuitas adalah suatu metrik keuangan yang digunakan sebagai ukuran sejauh mana kinerja perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya dibandingkan dengan ekuitas. Dalam penghitungannya, peneliti menggunakan rumus debt to equity ratio:

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Tax Avoidance (Y)

Tax Avoidance suatu usaha dalam melakukan penghindaran pajak, dengan dipatuhinya ketentuan perpajakan yang berlaku. Dapat dilakukan seperti pemanfaatan pengecualian potongan yang diperbolehkan, atau dengan perbuatan legal lainnya (Ningsih et al.,

- 2022) Dalam menentukan variabel dependen ini, menggunakan rumus :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Teknik Pengolahan Data

Peneliti mengimplementasikan metode analisis statistik yang melibatkan uji deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan evaluasi koefisien determinasi untuk mengamati data dalam kerangka penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak SPSS Versi 25, bertujuan untuk merumuskan kesimpulan yang dapat membuktikan apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel. Studi ini memiliki dua variabel independen yang dianalisis secara komprehensif melalui kerangka statistik yang akan diuraikan yaitu Deferred Tax sebagai variabel pertama (X1), Tingkat Utang sebagai variabel kedua (X2), dan Tax Avoidance sebagai variabel dependen (Y). Untuk persamaan regresi, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 DTE + \beta_2 DER + e$$

Ket:

ETR : Tax Avoidance (*dependent variable*)

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien regresi

DEF : Deferred tax (*Independent variable*)

DER : Tingkat utang (*independent variable*)

e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DEF	60	,000	,039	,00777	,007296
DER	60	,315	15,308	3,56221	3,788378
ETR	60	,005	2,091	,27619	,325087

Valid (listwise)	N	60
------------------	---	----

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Tabel yang terlampir menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan penggunaan 60 sampel data. Variabel DEF (X1) menunjukkan rentang nilai antara minimum 0,000 hingga maksimum 0,039. Rata-rata (mean) dari variabel tersebut adalah sebesar 0,00777. Sementara itu, variabel DER (X2) memiliki nilai minimum dan maksimum berturut-turut adalah 0,315 dan 15,308, dengan nilai rata-rata sebesar 3,56221. Untuk variabel ETR (Y), rentang nilai berkisar antara 0,005 hingga 2,091, dengan nilai terendah dan tertinggi. Rata-rata (mean) dari variabel ETR adalah 0,27619.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,32295097
Most Extreme Differences	Absolute	,378
	Positive	,378
	Negative	-,327
Test Statistic		,378
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

- Test distribution is Normal
- Calculated from data
- Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Tabel tersebut merupakan hasil dari uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa $0,000 < 0,05$. Kesimpulan dari hasil ini adalah bahwa data yang di uji untuk pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov tidak menunjukkan distribusi normal, karena tidak memenuhi kriteria signifikansi yang ditetapkan pada tingkat signifikansinya 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
DEF	,934	1,071
DER	,934	1,071

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Diketahui hasil dari pengujian multikolinearitas bahwa Deferred tax dan Tingkat Utang memiliki nilai tolerance untuk variabel DEF 0,934, DER bernilai 0,934 yang Ini menandakan bahwa nilai toleransi melebihi 0,1. Hasil dari uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel DEF sebesar 1,071 dan variabel DER sebesar 1,071 menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut berada di bawah batas 10. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terdapat tanda-tanda multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	t	Sig
1 (Constant)	4,045	,000
DEF	-,850	,399
DER	-,397	,693

a. Dependent Variabel; ETR

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Dari tabel yang tercantum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil signifikansi variabel DEF mencapai 0,399, yang menunjukkan nilai signifikansi yang melebihi ambang batas 0,05. Begitu pula, signifikansi variabel DER sebesar 0,693, yang juga lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam uji model regresi yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate	Durbin - Watson
1	.114 ^a	.013	-.022	.328568	2.008

- a. Dependet Variabel; ETR
b. Predictors; (Constant), DER, DEF
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 2,008. Dengan merujuk pada tabel Durbin-Watson, diketahui bahwa nilai dU sebesar 1,484 dan 4-dU sebesar 2,649. Dengan mempertimbangkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai DW yang diperoleh terletak di antara rentang nilai dU hingga 4-dU, yaitu ($1,484 < 2,008 < 2,649$). Kesimpulan ini menandakan bahwa tidak terdapat autokorelasi karena nilai DW berada dalam rentang nilai antara dU dan 4-dU.

Analisis Linear Berganda Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.114 ^a	.013	-.022	.328568

- a. Dependet Variabel; ETR
b. Predictors; (Constant), DER, DEF
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Berdasarkan uji koefisien determinasi menurut tabel diatas, terdapat pengaruh sebesar 0,013 atau sebesar 1,3% pada variabel *DEF* dan *DER* terhadap variable terikat (ETR). Sisanya yang sebesar 98,7% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam kajian.

Uji F (Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	.082	2	.041	.378	.687 ^b
Residual	6,154	57	.108		

Total	6,235	59
-------	-------	----

- a. Dependet Variabel; ETR
b. Predictors; (Constant), DER, DEF
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Berdasarkan dengan uraian diatas, ditemukan bahwa nilai F hitung mencapai 0,378 dengan nilai signifikansi sebesar 0,687, yang menandakan bahwa nilai signifikansi melebihi batas atau lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hipotesis ditolak, mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y.

Uji T (Parsial)

Tabel 9. Hasil Uji T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.333	.082		4,045	.000
DEF	-5,159	6,068	-.116	-.850	.399
DER	-.005	.012	-.054	-.397	.693

- a. Dependet Variable: ETR
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25
 $Y = 0,333 - 5,159 DEF - 0,005 DER$

Hasil dari persamaan regresi secara keseluruhan menyatakan interpretasi sebagai berikut:

1. Tax avoidance sebesar 0,333, hanya dapat terjadi apabila terdapat variabel independen (X1 dan X2) ada. Hal ini tercermin dari nilai konstanta yang memiliki sebesar 0,333.
2. Dampak negatif dari DEF sebesar 5,159 mengindikasikan bahwa, dengan asumsi konstan pada semua variabel lainnya, setiap penurunan sebesar 1% pada variabel DEF akan diikuti oleh penurunan sebesar 5,159 pada tingkat tax avoidance.
3. Dampak negatif dari DER sebesar 0,005 menunjukkan bahwa, dengan mengasumsikan kekonstanan pada semua variabel lainnya, setiap penurunan sebesar 1% pada variabel DER akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,005 pada tax avoidance.

Berdasarkan hasil uji dan tingkat signifikansi pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil yang telah ditemukan, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan DEF adalah 0,399 yang berarti diatas 0,05 ($0,399 > 0,05$) dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *Deferred Tax* dengan *Tax avoidance*. Maka H1 ditolak.
2. Berdasarkan hasil yang telah ditemukan, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan pada DER adalah 0,693 yang berarti menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut diatas 0,05 dan mengartikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Tingkat Utang dan *Tax Avoidance*. Maka H2 ditolak.

Pengaruh Deferred Tax terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan analisis hasil uji hipotesis uji-t dalam Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian yang didapatkan untuk variabel *Deferred Tax* adalah sebesar 0,399. Dari hasil ini memberikan arti bahwa Deferred tax tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas ETR ($0,399 > 0,05$) nilai signifikansinya berada di atas 0,05.

Hasil penelitian ini menghasilkan interpretasi bahwa dapat disimpulkan tingginya ukuran perusahaan khususnya perusahaan dalam Indeks SRI-KEHATI ini, dalam menerapkan pajak tangguhan tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam upaya untuk mengurangi kewajiban pajak, semakin tinggi tingkat pajak tangguhan atau Deferred Tax yang dimiliki perusahaan, yang diukur melalui perputaran pajak dalam suatu rentang waktu tertentu, akan berdampak pada penurunan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan menunda pembayaran pajak, perusahaan dapat

menggunakan sumber daya keuangannya untuk investasi, ekspansi, atau kegiatan operasional lainnya. Meskipun pajak ditangguhkan, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk membayarnya di masa mendatang.

Penelitian ini sejalan serta memperoleh dukungan dari penelitian sebelumnya (Margaretha et al., 2022), (Prolita, 2023) mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan yang diberikan deferred tax terhadap tax avoidance. Berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Charges, 2023), (Lauren, 2022) bertolak belakang, dimana dikatakan terdapat pengaruh antara deferred tax terhadap tax avoidance. Dengan kata lain maka H1 ditolak sehingga mengartikan bahwa deferred tax tidak memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Tingkat Utang terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan analisis hasil uji-t pada Tabel 9, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat utang memiliki nilai signifikansi ($0,693 > 0,05$) yang berarti menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut diatas 0,05 dengan itu hal ini menggambarkan variabel tingkat utang tidak berpengaruh atas ETR atau *Tax avoidance*.

Dari hasil penelitian ini diperoleh interpretasi bahwa tingginya tingkat utang dalam suatu perusahaan dapat mengakibatkan adanya kewajiban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dengan tingkat utang yang signifikan akan meraih keuntungan dengan memilih opsi berhutang kepada pihak lain daripada meningkatkan modal sendiri, hal ini dilakukan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggungnya. Yang membuat semakin

tinggi tingkat utang pada perusahaan akan semakin tinggi juga peluang adanya aktivitas *tax avoidance*. Dapat disimpulkan Tinggi rendahnya tingkat utang perusahaan di indeks SRI-KEHATI dapat dikendalikan dan tidak memberikan pengaruh dalam *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan serta memperoleh dukungan dari penelitian sebelumnya (Sherly, 2022), (Ernawati, D., & Purwaningsih, 2022) yang mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan yang diberikan deferred tax terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Walidayni & Fidiana, 2022), (Rinaldi et al., 2023), (Josafat & Febrianti, 2023) bertolak belakang dimana dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari tingkat utang terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain maka H2 ditolak sehingga mengartikan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Deferred Tax dan Tingkat utang terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis uji F pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa variabel Deferred tax dan tingkat utang terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, dengan nilai F hitung sebesar 0,378 dan tingkat signifikansinya sebesar ($0,687 > 0,05$). Untuk mengukur sejauh mana pengaruh yang diberikan, dilakukan uji koefisien determinasi yang mencerminkan bahwa pengaruh Deferred tax dan Tingkat utang terhadap *tax avoidance* hanya mencapai 1,3%, sementara sisanya sebesar 98,7% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam kajian. Temuan ini mengindikasikan bahwa Deferred Tax dan Tingkat Utang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Temuan dari penelitian ini memberikan interpretasi bahwa adanya kecenderungan bahwa semakin rendah tingkat hutang perusahaan, kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* oleh perusahaan akan semakin kecil dalam menghindari pembayaran pajak. Dan dengan tingginya *Deferred Tax* dalam perusahaan di Indeks SRI-KEHATI ini akibatnya beban pajak yang harus dibayarkan akan lebih rendah. Sehingga besar kemungkinan juga tidak berpengaruh untuk melakukan penghindaran pajak pada perusahaan SRI-KEHATI. Yang perlu dilakukan oleh perusahaan di Indeks SRI-KEHATI adalah mempertahankan tingkat utang dan deferred tax. Lalu untuk SRI-KEHATI sendiri dapat mempertahankan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan telah di seleksi dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan serta memperoleh dukungan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alemita et al., 2023), (Suciarti et al., 2020) yang mengatakan bahwa Deferred tax dan Tingkat utang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan riset penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Agadima, 2022), yang menyatakan bahwa deferred tax dan tingkat utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain maka H3 ditolak, sehingga mengartikan bahwa Deferred Tax dan tingkat utang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil temuan analisis memberikan beberapa simpulan bagi penelitian ini: (1) Deferred Tax secara parsial tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan di Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia

pada tahun 2021-2023. (2) Tingkat utang secara parsial tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan di Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. (3) Deferred tax dan tingkat utang tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.

Dengan merujuk pada simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah beberapa saran untuk peneliti selanjutnya: (1) Sebagaimana tersirat dalam simpulan sebelumnya yang menunjukkan Deferred tax dan Tingkat utang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, perusahaan yang ada dalam Indeks SRI KEHATI diharapkan dapat mempertahankan dan mampu terus konsisten untuk tidak melakukan penghindaran pajak secara berlebihan ataupun secara ilegal. (2) Walaupun terdapat hanya dua variabel independen dalam penelitian ini, peneliti yang berkeinginan untuk melanjutkan penelitian dapat menambahkan variabel-variabel tambahan. yang akan berpengaruh pada variabel dependen *tax avoidance* yang dimaksud. (3) Untuk rentang waktu 2021-2023, Indeks SRI-KEHATI pada entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan subsektor yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan penambahan rentang periode tahun. yang lebih panjang serta indeks baru lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22.

<https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>

Agadima, Y. C. (2022). Jurnal ilmiah manajemen bisnis dan inovasi universitas sam ratulangi (jmbi unsrat). *Agadima, Yemima Christa Hutabarat, Francis M*, 9(1), 367–378.

Alemita, L., Tarigan, B., & Waty, L. (2023). *Jurnal Mantik The influence of financial leverage and deferred tax on tax aggressiveness in telecommunications sub-sector infrastructure companies listed on the BEI in 2019-2022*. 7(3).

Amari, R. O. (2023). *PENGARUH TRANSFER PRICING, KONEKSI POLITIK, LEVERAGE, DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 31–41.

Arimurti, T., Astriani, D., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Leverage, Return on Asset (Roa) Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 299–315.

<https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.299-315>

BARLI, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>

Benedicta, P. (2020). Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta. In *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak>

- indonesia-rugi-rp-14-juta
 Cendani, D. I., & Sofianty, D. (2022). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak*. 253–259.
- Charges, D. T. (2023). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan*. 2(1), 55–64.
- Dewi, N. L. P. S., Novitasari, N. L. G., & Ardiansyah, M. D. (2023). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019 - 2021. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 22(1), 67–81.
<https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.67-81>
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, T. D. W. (2018). *Intermediate Accounting*.
- Ernawati, D., & Purwaningsih, E. (2022). (2022). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 6(2), 1677–1690.
- Eugene F. Fama, K. R. F. (2018). *Financial Management*.
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2012*, 1–7.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6882>
- Hidayat, W. W. (2018). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK: STUDI KASUS*. 3(1), 19–26.
- IASB. (2008). *IFRS 3 - Business Combinations*.
- Intensity, P. I., Terhadap, P., & Avoidance, T. (2022). *JACFA Journal Advancement Center for Finance and Accounting*. 01(01), 69–101.
- Josafat, R., & Febrianti, M. (2023). *PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN FAKTOR LAINNYA*. 3(3), 27–36.
- Jurnal, J., Mea, I., Panjaitan, T., & Simbolon, R. (2022). *PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2019 – 2021 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. *Jimea Mea, Ilmiah Panjaitan, Tabita Simbolon, Remista*, 6(3), 195–206.
- Kalbuana, N. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(2), 190.
<https://doi.org/10.36694/jimat.v12i2.340>
- Karakteristik, P., Corporate, G., Dan, G., Tax, D., Terhadap, E., Avoidance, T. A. X., & Meiza, R. (2016). *Wisuda Periode Maret 2015*.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- khoerul ummah. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *SYNTAX Idea*, 4(8.5.2017),

- 2003–2005.
- Lauren, L. (2022). (2022). *The impact of earnings management, deferred tax expense and profitability towards tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange*. 64.
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- Margaretha, A., Susanti, M., & Siagian, V. (2022). Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity dan Return On Asset terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13, 160–172. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3537>
- Michael W. Maher, Steven M. Bragg, 2017. (2017). *Fundamental Accounting Principles*.
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Ningsih, N. S. W., Agusty, D. F., Sari, D. P., & Ramadhanu, A. (2022). Avoidance Melalui Leverage Sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Beban Pajak Tangguhan (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 205–216. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v2i1.82>
- Prolita, S. (2023). *Pengaruh Pajak Tangguhan, Likuiditas, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI)*. 2, 1–6.
- Putri, M. (2023). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor non Cyclical yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–12.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, A. J. M. (2018). *Financial Accounting Theory and Analysis*.
- Rinaldi, M., Harits, M., Khatib, Z., Sudirman, S. R., Ramadhani, M. A., & Mulawarman, U. (2023). *PENGARUH LEVERAGE, INTENSITAS MODAL DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN*. 3(1), 551–566.
- Rohyati, Y., & Suropto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Saputra, M. D. R. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6, 1–19.

- Saragih, M. R., Rusdi, R., & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kebijakan Utang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 725–735.
<https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.714>
- Sherly, F. (2022). *PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, AUDIT QUALITY, DAN FAKTOR LAINNYA*. 2(2), 543–558.
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76.
<https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sudrajat, D. (2015). *THE RELATIONSHIPS AMONG LEADERSHIP, ENTREPRENEURIAL MINDSET, INNOVATION AND COMPETITIVE ADVANTAGE (A Conceptual Model of Logistics Service Industry) Entrepreneurial Mindset*. 477–485.
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN BAGI PEMULA*. [https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=en&lr=&id=P-HIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sugiyono+\(2018\)+mendefinisikan+purposive+sampling+sebagai+teknik+pengambilan+sampel+yang+didasarkan+pada+pertimbangan+tertentu.+Sampel+dipilih+karena+memiliki+ciri-Ciri+yang+diang](https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=en&lr=&id=P-HIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sugiyono+(2018)+mendefinisikan+purposive+sampling+sebagai+teknik+pengambilan+sampel+yang+didasarkan+pada+pertimbangan+tertentu.+Sampel+dipilih+karena+memiliki+ciri-Ciri+yang+diang)
- Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11), 1–21.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta*.
- Yohe, R. D. (2018). *Principles of Taxation*.
- Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515.
<https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Walidayni, S. H., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Perusahaan Terhadap